

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perolehan Tanah Sekolah MAN 2 Kota Padang Panjang sebagai Aset Pemerintah adalah melalui perjanjian hak pakai yang dibuat pada tahun 1967 dan beberapa melalui perjanjian jual beli tanah. Generasi selanjutnya dari pemilik tanah atas hak pakai tidak mengakui surat perjanjian tersebut, serta tidak adanya bukti akta jual beli asli dan kwitansi asli jual beli tanah MAN 2 Kota Padang Panjang menyebabkan terkendalanya pendaftaran tanah sekolah sebagai Aset Pemerintah (Kementerian Agama) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar.
2. Pendaftaran Tanah Sekolah MAN 2 Kota Padang Panjang, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Dalam pemberian Hak Pakai Kepada Instansi pemerintah, Hak Pakai yang dapat diberikan adalah Hak Pakai publik. Proses pendaftaran tanah sebagai Aset Pemerintah tersebut melalui 3 proses yaitu: 1) Pendaftaran Pengukuran, 2) Pendaftaran Permohonan SK dan 3) Pendaftaran SK. Pendaftaran tanah MAN 2 Kota Padang Panjang yang terdiri atas beberapa kelompok pendaftaran tanah dari jual beli ini adalah atas tanah yang luasnya 450 m², 1300 m², 500 m²,

660 m² dan 74 m². berdasarkan lima kelompok tanah tersebut, pihak MAN mendaftarkan tanah tersebut menjadi tiga kelompok yaitu pertama tanah dengan luas 1300 m² didaftarkan untuk satu sertifikat, kedua Gabungan tanah dengan luas 450 m², 500 m² dan 74 m² menjadi satu sertifikat; dan ketiga Tanah yang dalam proses untuk prosedur pendaftaran ulang dengan luas 660m². untuk keterangan tanah harus melampirkan salah satunya bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah, akan tetapi dalam prakteknya hal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kendala pendaftaran tanah disebabkan adanya beberapa syarat pendaftaran tanah yang tidak dapat dipenuhi oleh MAN 2 Kota Padang Panjang berupa pernyataan batas-batas tanah (sepadan) pernyataan atas peralihan hak atas tanah, akta jual beli asli dan kwitansi asli. Syarat-syarat tersebut diminta kepada para pemilik tanah. Dikarenakan hal tersebut MAN 2 Kota Padang Panjang belum memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekolah sebagai Aset Pemerintah (Kementerian Agama).

3. Peranan Notaris/PPAT dalam Perolehan dan Pendaftaran Tanah MAN 2 Kota Padang Panjang sebagai Asset Pemerintah (Kementerian Agama) adalah PPAT sementara (Camat X Koto) berperan sebagai pihak yang turut serta dalam membantu pihak sekolah dalam melakukan perjanjian jual beli yang terjadi sebelum lahirnya peraturan mengenai PPAT, dengan belum dapat didaftarkannya tanah sekolah sebagai aset pemerintah maka perlu peran Notaris dalam mengesahkan akta-akta dibawah tangan yang

dibuat oleh PPAT sementara tersebut sehingga dapat digunakan sebagai dasar sekolah untuk mendaftarkan tanahnya.

B. Saran

Saran penulis terhadap kesimpulan-kesimpulan diatas adalah

1. Perolehan tanah MAN 2 Kota Padang Panjang yang melibatkan berbagai pihak, maka dari itu perlunya Musyawarah Mufakat (ADR) antara pihak sekolah, Pemerintah Kota Padang Panjang, Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, BPN Tanah Datar serta PPAT untuk melakukan mediasi atau diskusi Dengan Ninik Mamak, pemilik tanah yang tidak menghendaki tanah tersebut untuk didaftarkan serta membantu pihak sekolah dalam memperoleh syarat-syarat pendaftaran yang belum diperoleh, sehingga bisa menghasilkan penyelesaian masalah dan pihak sekolah dapat mendapatkan kepastian hukum atas tanah sekolah MAN 2 Kota Padang Panjang.
2. Pihak sekolah, BPN Kabupaten Tanah Datar bersama para pihak terkait pendaftaran tanah untuk kepentingan umum membantu pihak sekolah melakukan musyawarah mufakat dan mediasi hukum dengan para pihak pemilik tanah mengenai pemenuhan kelengkapan data-data serta syarat-syarat pendaftaran tanah, sehingga pihak sekolah dapat mendaftarkan sertipikat tanah sekolah. Apabila usaha ini tidak menghasilkan penyelesaian maka pihak sekolah dapat melakukan upaya akhir berupa penuntutan gugatan perdata atas bukti-bukti surat yang dimiliki sekolah kepada pihak pemilik tanah melalui Pengadilan Negeri yang berwenang.

3. Pihak sekolah menemui Notaris/PPAT untuk meminta bantuannya dalam memberikan penyuluhan hukum, nasihat hukum, dan konsultasi hukum kepada para pihak pemilik tanah sekolah berdasarkan surat hak pakai dan jual beli tanah yang dimiliki sekolah mengenai pendaftaran tanah sekolah MAN 2 Kota Padang Panjang.

